BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor : 54/PM.00.01/K.PA/04/2025 Jayapura, 1 April 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Dewan Masjid Indonesia
Provinsi Papua

di-

Jayapura

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024; dan
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan, per tanggal 4 Maret 2024

B. Pasal Terkait

Sehubungan dengan telah memasukinya masa Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan Politik dimaksud untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang** melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf i Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jucto* Pasal 57 ayat (1) huruf i Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, dalam Kampanye **dilarang** menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menempelkan bahan Kampanye di tempat Ibadah, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat Ibadah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69 huruf i** (***tempat ibadah*** dan tempat pendidikan) dan huruf j, dikenai **sanksi**:
 a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69** huruf g, huruf h, **huruf i** (***tempat ibadah*** dan tempat pendidikan), atau huruf j **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan serta dalam tugas - tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan dalam masa Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Bawaslu Provinsi Papua mengimbau agar:

1. Dalam kegiatan keagamaan yang digelar tanpa atau dengan kehadiran oleh Pasangan Calon atau salah satu calon Peserta Pemilihan pada PSU Pilgub Papua, siapa pun yang menyampaikan ceramah, khotbah, materi keagamaan, sambutan dan/ atau bentuk lainnya, tidak diperkenankan mengandung muatan kampanye di tempat ibadah, seperti Gereja, Masjid, Pura, Vihara, dan/atau sebutan lain untuk tempat ibadah selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Menjaga netralitas tempat Ibadah sebagai ruang sakral yang bebas dari kepentingan dan/atau praktik Kampanye selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Imbauan ini diharapkan untuk dapat diteruskan kepada jajaran pengurus atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota agar diketahui dan dipatuhi bersama.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua



HARDIN HALIDIN

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur Papua
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara